

KONSEP TRANSPARANSI TRANSAKSI DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 282 DAN RELEVANSINYA TERHADAP TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* PADA *CRYPTOCURRENCY*

Yoandana Ariyavata

Insitut Daarul Qur'an Jakarta, iamyoan26@gmail.com

Jaka Ghianovan

Insitut Daarul Qur'an Jakarta, mangjakos11@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Insitut Daarul Qur'an Jakarta, idakurnia@idaqu.ac.id

Abstract

The transformation of the digital financial system through blockchain technology has introduced a transaction system that emphasizes transparency, security, traceability, and efficiency through decentralized mechanisms. These principles are relevant to Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282), which regulates the ethics of financial transactions, particularly transaction documentation, clarity of information, witness testimony, and the protection of the rights of all parties involved. This study aims to analyze the concept of transaction transparency in Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282) based on the exegetical perspectives of M. Quraish Shihab and Ibn Kathir, as well as to examine its relevance to blockchain technology in cryptocurrency. This research employs a qualitative method with a library research approach through thematic Qur'anic interpretation (*tafsir maudhu'i*) and a comparative analysis of the two exegetes. The data sources include the Qur'an, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, and various scholarly publications on blockchain and cryptocurrency. The findings reveal that Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282) embodies the principles of proper transaction documentation, information transparency, accountability, and dispute prevention in economic activities. M. Quraish Shihab emphasizes justice and the protection of rights, whereas Ibn Kathir highlights trustworthiness, prudence, and the importance of transaction evidence. These principles are consistent with the characteristics of blockchain technology, including immutable ledgers, transparent verification, and digital accountability. However, such compatibility does not automatically legitimize all cryptocurrency practices, as Sharia compliance, *gharar* (uncertainty), speculation, and public benefit (*maslahah*) remain essential considerations. Therefore, Qur'an Surah Al-Baqarah (2:282) may serve as an ethical foundation for developing a transparent, accountable, and just digital transaction ecosystem.

Keywords: QS. Al-Baqarah Verse 282, transaction transparency, comparative tafsir, *blockchain*, *cryptocurrency*.

Abstrak

Transformasi sistem keuangan digital melalui teknologi blockchain menghadirkan sistem transaksi yang menekankan transparansi, keamanan, keterlacakan, dan efisiensi melalui mekanisme desentralisasi. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mengatur etika transaksi, khususnya pencatatan, kejelasan informasi, kesaksian, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berdasarkan perspektif tafsir M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir serta mengkaji relevansinya terhadap teknologi blockchain pada cryptocurrency. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), melalui kajian tafsir maudhu'i dan analisis komparatif terhadap kedua mufasir. Sumber data meliputi Al-Qur'an, *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, dan berbagai literatur ilmiah mengenai blockchain serta cryptocurrency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 memuat prinsip pencatatan yang jelas, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan pencegahan sengketa dalam aktivitas ekonomi. M. Quraish Shihab menekankan aspek keadilan dan perlindungan hak, sedangkan Ibnu

Katsir menyoroti amanah, kehati-hatian, dan pentingnya bukti transaksi. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan karakteristik blockchain, seperti *immutable ledger*, transparansi verifikasi, dan akuntabilitas digital. Namun, kesesuaian tersebut tidak serta-merta melegitimasi seluruh praktik cryptocurrency karena aspek syariah, gharar, spekulasi, dan kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat menjadi landasan etis bagi pengembangan ekosistem transaksi digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata Kunci: QS. Al-Baqarah Verse 282, transparansi transaksi, tafsir komparatif, blockchain, cryptocurrency.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental dalam sistem ekonomi global, khususnya pada sektor keuangan digital (*digital finance*).¹ Revolusi Industri 4.0 yang didukung oleh kemajuan *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data*, *cloud computing*, dan teknologi *blockchain* telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.² Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi *blockchain*, yaitu sistem pencatatan digital berbasis *distributed ledger* yang memungkinkan setiap transaksi direkam secara permanen, transparan, aman, dan dapat diverifikasi tanpa bergantung pada otoritas pusat.³ Karakteristik tersebut menjadikan *blockchain* sebagai fondasi utama dalam pengembangan *cryptocurrency* sekaligus membuka peluang bagi terciptanya sistem transaksi yang lebih akuntabel dan terpercaya. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menghadirkan berbagai tantangan baru, seperti perlindungan data, kepastian hukum, keamanan transaksi, serta jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi digital.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya memerlukan inovasi teknis, tetapi juga membutuhkan landasan etika yang mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi.

Berangkat dari fenomena tersebut, transparansi menjadi salah satu prinsip yang memperoleh perhatian penting dalam pengembangan sistem transaksi digital modern. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup

¹ Fachri Muhammad Rasyid et al., *Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi, Inovasi Dan Tantangan* (Star Digital Publishing, 2026).

² Dwi Oktareza et al., "Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 661–72.

³ Ana Latipah and Muhammad Iqbal Fasa, "Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024).

⁴ heru Wardoyo, "Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Aktivitas Bisnis Digital Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, No. 02 (2026): 133–48.

kejelasan hak dan kewajiban, keakuratan pencatatan transaksi, kemudahan proses verifikasi, serta akuntabilitas setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.⁵ Dalam perspektif ekonomi modern, transparansi diyakini mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*), meminimalkan asimetri informasi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dan kecurangan dalam sistem keuangan.⁶ Sementara itu, dalam perspektif Islam, transparansi bukan sekadar prinsip tata kelola (*good governance*), melainkan merupakan bagian dari nilai-nilai syariah yang berlandaskan kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁷ Dengan demikian, prinsip transparansi dalam Islam tidak hanya bertujuan menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga kemaslahatan serta melindungi hak seluruh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, sebelum mengkaji relevansi teknologi *blockchain* terhadap *cryptocurrency*, penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana Al-Qur'an membangun konsep transparansi transaksi sebagai landasan etik dalam aktivitas muamalah, khususnya melalui QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Sebagai landasan etik dalam aktivitas muamalah, QS. Al-Baqarah ayat 282 menempati posisi yang sangat penting dalam konstruksi hukum ekonomi Islam karena memuat ketentuan yang paling komprehensif mengenai tata kelola transaksi utang piutang.⁸ Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan secara substansial tidak hanya mengatur kewajiban pencatatan transaksi, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Allah Swt. berfirman:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah [2]:

⁵ Surya Mauladna, Yosy Arisandy, and Rizky Hariyadi, “Transparansi Dan Efisiensi Laporan Keuangan Perusahaan Ritel Dalam Perspektif Akuntabilitas Keuangan Syariah (Studi Pada PT Indomarko Prismatama Bengkulu),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 5 (2025).

⁶ Idah Rosidah, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka, “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–56.

⁷ Erma Fatmawati and Devi Pramitha, “Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Pilar Good Governance Dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam,” *AS-SUNNIYYAH* 5, no. 01 (2025): 84–96.

⁸ Siti Misrina Nurdina and Rifdah Farnidah, “Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsir Al-Qurtubī Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailī,” *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Quran Dan Wanita* 22, no. 2 (2024): 87–119.

282).⁹

Secara linguistik, penggunaan kata *faktubūhu* (فَاكْتُبُوهُ) menunjukkan adanya perintah yang bersifat imperatif untuk melakukan dokumentasi terhadap setiap transaksi yang mengandung konsekuensi hukum.¹⁰ Perintah tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai administrasi transaksi, melainkan merupakan instrumen preventif untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat pembuktian, meminimalkan potensi sengketa, serta melindungi hak seluruh pihak yang melakukan akad. Selain itu, rangkaian perintah mengenai penulis yang adil, kehadiran saksi, dan larangan menyembunyikan kesaksian memperlihatkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 membangun suatu sistem transaksi yang bertumpu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi terciptanya keadilan dalam aktivitas ekonomi.¹¹

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan adanya relevansi konseptual dengan karakteristik teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi digital. Dalam konteks penelitian ini, relevansi dimaknai sebagai kesesuaian nilai-nilai normatif yang diajarkan Al-Qur'an dengan karakteristik teknologi *blockchain*, bukan sebagai bentuk legitimasi syariah terhadap seluruh praktik *cryptocurrency*. Perintah untuk mencatat transaksi, menghadirkan saksi, menjunjung keadilan, serta menjaga hak dan kewajiban para pihak mencerminkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap aktivitas ekonomi.¹² Nilai-nilai tersebut memiliki korespondensi dengan karakteristik *blockchain* yang mengedepankan sistem *distributed ledger*, yaitu mekanisme pencatatan transaksi secara terdistribusi, permanen (*immutable ledger*), transparan, dan dapat diverifikasi melalui mekanisme konsensus (*consensus mechanism*).¹³ Selain itu, kemampuan *blockchain* dalam menyimpan riwayat transaksi secara kronologis dan sulit dimanipulasi sejalan dengan tujuan pencatatan transaksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yaitu menciptakan kepastian hukum, memperkuat pembuktian, serta meminimalkan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 282.

¹⁰ Siti Mudayyimah, "Kontekstualisasi Hukum Dain Dalam Perspektif Al-Sya'râwî Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah," *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 7 (2025): 8081–91.

¹¹ Najib Prassojo Ziyad, Muhammad Athoillah, and Hasan Bisri, "Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 123–32.

¹² Devindya Citra Prameisti Putri, Winda Agustina Damayanti, and Alya Lutfianti, "Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

¹³ Syukron Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya," *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 93–107.

potensi perselisihan antarpihak.¹⁴ Meskipun demikian, kesesuaian konseptual tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam melalui perspektif tafsir Al-Qur'an agar hubungan antara prinsip transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan karakteristik teknologi *blockchain* dapat dipahami secara komprehensif dan proporsional.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara teknologi *blockchain*, *cryptocurrency*, ekonomi Islam, dan konsep transaksi dalam Al-Qur'an, namun dengan fokus kajian yang berbeda-beda. Penelitian oleh Zikri Maulana dan Safira Mustaqilla menitikberatkan pada implementasi teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan digital yang mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi melalui mekanisme *distributed ledger*.¹⁵ Selanjutnya, penelitian Dian Annisa mengkaji *cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam dengan memfokuskan pembahasan pada status hukum, unsur *gharar*, *maysir*, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.¹⁶ Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Mudayyimah menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasan normatif dalam transaksi utang piutang dengan menekankan pentingnya pencatatan, kehadiran saksi, dan perlindungan terhadap hak para pihak.¹⁷ Penelitian lainnya oleh Azwar mengkaji konsep transparansi transaksi berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an dan menunjukkan bahwa nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam aktivitas muamalah.¹⁸

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, khususnya mengenai integrasi antara konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek teknologi *blockchain*, legalitas *cryptocurrency*, atau pembahasan fikih muamalah secara umum, sedangkan kajian yang menganalisis nilai-nilai transparansi transaksi melalui pendekatan komparatif terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir

¹⁴ Irfi Hery Rahmawan, "Rekonstruksi Konsep Kitābah Dan Isyāh Di Era Blockchain: Sebuah Pendekatan Tafsir Maudhū'i Terhadap Qs. Al-Baqarah: 282," Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 3, no. 6 (2025): 296–304.

¹⁵ Zikri Maulana and Safira Mustaqilla, "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan: (Studi Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Islam)," As-Siyadah 6, no. 1 (2026): 1–18.

¹⁶ Dian Annisa, "Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Kontemporer," Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang 11, no. 04 (2025): 279–99.

¹⁷ Mudayyimah, "Kontekstualisasi Hukum Dain Dalam Perspektif Al-Sya'rāwī Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah."

¹⁸ Azwar Azwar, "Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective," AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 2, no. 6 (2023): 706–22.

masih sangat terbatas. Padahal, kedua mufasir tersebut merepresentasikan corak penafsiran kontemporer dan klasik yang dapat memberikan perspektif komprehensif mengenai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis komparatif terhadap konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, serta mengkaji relevansinya dengan karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian tafsir Al-Qur'an sekaligus memperkaya diskursus mengenai implementasi nilai-nilai syariah dalam perkembangan teknologi keuangan digital kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 berdasarkan perspektif tafsir M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir serta mengkaji relevansinya terhadap karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat muamalah, sekaligus menjadi landasan konseptual dalam memahami relevansi nilai-nilai transparansi Al-Qur'an terhadap perkembangan teknologi keuangan digital secara kritis dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena objek kajian yang diteliti berupa konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 serta relevansinya terhadap karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*.¹⁹ Pendekatan kepustakaan dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik berupa literatur tafsir maupun literatur mengenai teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis data yang bersumber dari dokumen-dokumen ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *maudhu'i* (tematik)

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D," Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2023.

²⁰ Bahrum Subagiya, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian PAI," Jurnal Pendidikan Islam 12 (2023): 43.

yang dipadukan dengan analisis komparatif (*comparative analysis*).²¹ Pendekatan tafsir maudhu'i digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep transparansi transaksi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan perspektif dua mufasir, yaitu M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* dan Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian berupaya mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasi konseptual dari penafsiran kedua mufasir terhadap prinsip transparansi transaksi, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, dan *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, prosiding ilmiah, regulasi, serta berbagai publikasi akademik yang membahas konsep transparansi transaksi, ekonomi Islam, teknologi *blockchain*, *cryptocurrency*, dan kajian tafsir yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan kredibilitas, relevansi, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, serta mengklasifikasikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, komparasi penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, interpretasi terhadap konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, serta analisis relevansinya dengan karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur tafsir, referensi ekonomi Islam, serta publikasi ilmiah mengenai teknologi *blockchain* sehingga diperoleh interpretasi yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Transparansi Transaksi dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282

²¹ Imam Muslim Amin, Dede Kurniawan, and Eni Zulaiha, "Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer," Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 5, no. 6 (2025): 1330–39.

QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan landasan normatif yang paling komprehensif dalam Al-Qur'an mengenai tata kelola transaksi muamalah, khususnya transaksi utang piutang. Ayat ini menjadi objek utama penelitian karena memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur pencatatan transaksi, keadilan, persaksian, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Keberadaan ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman moral dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga membangun sistem transaksi yang berorientasi pada kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.²² Oleh karena itu, analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi penting untuk mengidentifikasi konstruksi konseptual transparansi transaksi yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif tafsir M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُعْلِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَصَارَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدَ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.

²² Dwi Yumiaris et al., “Prinsip Transparansi Akad Perbankan Syariah Dalam Perspektif Tafsir Tematik Ayat-Ayat Muamalah,” Indonesia Economic Journal 2, no. 2 (2026): 1755–69.

Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Hasil analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa konsep transparansi transaksi dibangun melalui beberapa prinsip yang saling berkaitan, yaitu dokumentasi transaksi, kejelasan informasi, keadilan, persaksian, dan tanggung jawab para pihak.²³ Perintah *faktubūhu* (فَاكْتُبُوهُ) mengindikasikan bahwa setiap transaksi yang memiliki konsekuensi hukum harus didokumentasikan secara jelas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak.²⁴ Selain itu, perintah agar pencatatan dilakukan oleh penulis yang adil serta disaksikan oleh saksi yang jujur menunjukkan bahwa transparansi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup integritas proses, objektivitas pembuktian, dan akuntabilitas pelaksanaan akad.²⁵ Dengan demikian, transparansi diposisikan sebagai instrumen preventif untuk meminimalkan potensi sengketa serta mewujudkan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Ziyad, Athoillah, dan Bisri yang menyatakan bahwa dokumentasi transaksi dan mekanisme verifikasi merupakan elemen fundamental dalam membangun tata kelola ekonomi yang akuntabel.²⁶

Analisis terhadap *Tafsir Al-Misbah* menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab memaknai QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai pedoman etik yang menegaskan pentingnya administrasi transaksi dalam menjaga keadilan sosial dan perlindungan hak para pihak. Menurutnya, perintah pencatatan transaksi tidak dipahami sebagai kewajiban

²³ Azwar, “Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective.”

²⁴ Hajarul Akbar, “Orders To Record Debts (Study of Surah Albaqarah Verse 282),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2021): 229–43.

²⁵ Atep Hendang Waluya and Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284,” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 15–35.

²⁶ Ziyad, Athoillah, and Bisri, “Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282).”

administratif semata, melainkan sebagai mekanisme untuk membangun budaya keterbukaan, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Penafsiran tersebut mengindikasikan bahwa substansi transparansi terletak pada terjaminnya akses informasi yang benar, kepastian hak dan kewajiban, serta tersedianya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi perselisihan.²⁷ Perspektif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan sistem administrasi modern selama tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahman Batubara yang menyimpulkan bahwa corak tafsir M. Quraish Shihab cenderung kontekstual dalam menghubungkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan dinamika sosial kontemporer.²⁸

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang menitikberatkan pada dimensi kontekstual, analisis terhadap Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim menunjukkan bahwa Ibnu Katsir lebih menekankan aspek normatif berupa amanah, kehati-hatian, dan kekuatan pembuktian dalam transaksi. Menurut Ibnu Katsir, pencatatan transaksi, kehadiran penulis yang adil, dan persaksian yang jujur merupakan mekanisme syariat yang bertujuan menjaga hak para pihak sekaligus mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif ini, transparansi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administrasi, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan Allah Swt. yang mengandung dimensi moral dan spiritual.²⁹ Oleh sebab itu, setiap proses transaksi harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, amanah, dan tanggung jawab agar tercipta hubungan ekonomi yang berkeadilan. Temuan tersebut mengonfirmasi hasil penelitian Moh Supriyadi yang menunjukkan bahwa tafsir klasik memandang transparansi sebagai implementasi nilai amanah dan kejujuran dalam seluruh aktivitas muamalah.³⁰

Analisis komparatif terhadap kedua mufasir menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir memiliki kesamaan substansial dalam memandang transparansi sebagai prinsip fundamental dalam transaksi ekonomi. Keduanya menempatkan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 638–642;

²⁸ Rahman Batubara, “Perspektif Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Wawasan Al-Qur'an,” *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum* 1, no. 2 (2025): 37–46.

²⁹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, tahqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Vol. 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 447–448.

³⁰ Moh Supriyadi, “Perbandingan Makna Hutang (Dain) Dalam Al-Quran: Analisis Makna Dain Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah,” in *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, vol. 4, 2025, 42–60.

pencatatan transaksi, kejelasan informasi, kehadiran saksi, serta perlindungan terhadap hak para pihak sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan mencegah perselisihan. Perbedaannya terletak pada orientasi penafsiran. M. Quraish Shihab lebih menonjolkan dimensi rasionalitas, perlindungan hukum, dan relevansi sosial, sedangkan Ibnu Katsir lebih menekankan dimensi normatif berupa amanah, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap syariat. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan kontradiksi, melainkan saling melengkapi dalam menjelaskan konsep transparansi transaksi secara utuh. Dengan demikian, sintesis kedua perspektif menghasilkan pemahaman bahwa transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sistem etik yang mengintegrasikan dokumentasi, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Hasil ini memperkuat penelitian yang menyatakan bahwa integrasi perspektif tafsir klasik dan kontemporer mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat muamalah.³¹

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dibangun atas empat prinsip utama, yaitu dokumentasi transaksi (*documentation*), keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan keadilan (*justice*). Keempat prinsip tersebut merupakan hasil sintesis dari perspektif M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwa transparansi tidak dipahami sebatas keterbukaan informasi, melainkan sebagai sistem yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, serta tanggung jawab seluruh pihak yang bertransaksi. Temuan ini memperluas kajian mengenai ayat-ayat muamalah dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi yang diajarkan Al-Qur'an memiliki karakter universal dan adaptif terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Kerangka konseptual tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisis relevansinya terhadap karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency* yang dibahas pada subbab berikutnya. Temuan ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Ahmad Hendra Rofiullah yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam tetap relevan sebagai landasan etik dalam merespons

³¹ Nabilah Rohadatul Aisyah, "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur'an," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 320–48.

perkembangan teknologi keuangan digital.³²

B. Relevansi Konsep Transparansi QS. Al-Baqarah Ayat 282 terhadap Teknologi *Blockchain* pada *Cryptocurrency*

Berdasarkan hasil sintesis terhadap konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut memiliki relevansi konseptual dengan karakteristik teknologi *blockchain* yang menjadi fondasi utama dalam sistem *cryptocurrency*. Relevansi tersebut tidak terletak pada legalitas *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan, melainkan pada kesesuaian nilai-nilai transparansi yang dibangun Al-Qur'an dengan mekanisme pencatatan transaksi yang dikembangkan melalui teknologi *blockchain*. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada keselarasan prinsip-prinsip transparansi transaksi dengan karakteristik teknologi *blockchain*, bukan pada penetapan status hukum penggunaan *cryptocurrency*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rista Izza Aminin yang menyatakan bahwa *blockchain* merupakan inovasi teknologi yang mengedepankan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam sistem pencatatan digital.³³

Salah satu karakteristik utama *blockchain* adalah penggunaan sistem *distributed ledger*, yaitu mekanisme pencatatan transaksi yang didistribusikan kepada seluruh jaringan sehingga setiap transaksi tersimpan secara permanen dan dapat diverifikasi oleh seluruh peserta jaringan. Karakteristik ini menunjukkan keselarasan dengan prinsip dokumentasi transaksi (*documentation*) yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 melalui perintah *faktubūhu* (فَاكْتُبُوهُ). Jika dalam perspektif Al-Qur'an pencatatan bertujuan menjaga kepastian hukum dan melindungi hak para pihak, maka dalam *blockchain* pencatatan digital berfungsi menjamin integritas data, mencegah manipulasi informasi, serta menyediakan rekam jejak transaksi yang dapat ditelusuri (*traceability*). Dengan demikian, baik Al-Qur'an maupun *blockchain* sama-sama menempatkan dokumentasi sebagai instrumen utama dalam membangun kepercayaan terhadap suatu transaksi. Temuan ini didukung oleh penelitian Analala Agusnur yang menunjukkan bahwa mekanisme *distributed ledger* meningkatkan transparansi dan keandalan sistem transaksi

³² Ahmad Hendra Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43.

³³ Rista Izza Aminin, "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, Dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 2 (2024): 92–106.

digital.³⁴

Selain aspek dokumentasi, QS. Al-Baqarah ayat 282 juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi. Kejelasan mengenai objek transaksi, nilai, waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak merupakan syarat untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Nilai tersebut memiliki relevansi dengan sifat transparan (*transparency*) pada teknologi *blockchain*, di mana setiap transaksi dapat diverifikasi oleh seluruh node sesuai dengan mekanisme jaringan yang digunakan. Transparansi dalam *blockchain* memungkinkan seluruh riwayat transaksi ditelusuri tanpa mengubah data yang telah tersimpan, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan antarpengguna. Penelitian oleh Halimatus Sa'diyah juga menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu keunggulan utama *blockchain* dibandingkan sistem basis data terpusat (*centralized database*).³⁵

Relevansi berikutnya terlihat pada prinsip akuntabilitas (*accountability*). QS. Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan adanya penulis yang adil, saksi, serta tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga kebenaran transaksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Dalam teknologi *blockchain*, prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme konsensus (*consensus mechanism*) yang mengharuskan setiap transaksi diverifikasi oleh jaringan sebelum dicatat secara permanen. Mekanisme ini menciptakan sistem yang lebih akuntabel karena perubahan data hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur yang telah disepakati oleh jaringan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Paulus Young Siahaan dan Joosten Ng yang menyatakan bahwa sistem konsensus pada *blockchain* berfungsi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko manipulasi data.³⁶

Karakteristik lain yang memiliki relevansi dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 adalah sifat *immutable ledger*, yaitu ketidakmampuan data transaksi untuk diubah setelah memperoleh validasi dari jaringan. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan tujuan syariat dalam menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya perubahan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam perspektif Al-Qur'an, kepastian bukti transaksi merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang

³⁴ Anala Agusnur, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Sistem Akuntansi Untuk Transparansi Dan Keamanan Data Keuangan," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2025): 16–27.

³⁵ Halimatus Sa'diyah, "Blockchain Dan Revolusi Transparansi Digital," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 3 (2025): 572–77.

³⁶ Paulus Young Siahaan and Joosten Ng, "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Kepercayaan Di Sektor Keuangan Di Indonesia," *J. Sist. Inf. Dan Ilmu Komput* 2, no. 4 (2024).

berakad. Oleh karena itu, sifat *immutability* pada *blockchain* dapat dipahami sebagai bentuk implementasi teknologi yang mendukung terwujudnya sistem pencatatan transaksi yang aman, konsisten, dan dapat dipercaya. Hasil penelitian Jamal menunjukkan bahwa karakteristik *immutable ledger* merupakan faktor utama yang meningkatkan kredibilitas transaksi digital berbasis *blockchain*.³⁷

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keselarasan nilai transparansi antara QS. Al-Baqarah ayat 282 dan teknologi *blockchain* tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi terhadap seluruh praktik *cryptocurrency*. Hal tersebut disebabkan karena *blockchain* merupakan teknologi, sedangkan *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi tersebut yang masih memunculkan berbagai perdebatan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan unsur *gharar*, *maysir*, volatilitas harga, keberadaan aset yang mendasari (*underlying asset*), serta kemaslahatan pengguna. Oleh sebab itu, analisis terhadap teknologi *blockchain* harus dibedakan dari analisis terhadap status hukum *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi maupun alat pembayaran. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Salsabilla Taufani Putri dkk yang menegaskan bahwa evaluasi syariah terhadap *cryptocurrency* memerlukan kajian multidisipliner yang tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi, tetapi juga prinsip-prinsip hukum Islam.³⁸

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip dokumentasi transaksi, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan keadilan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 memiliki relevansi konseptual yang kuat dengan karakteristik utama teknologi *blockchain*. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an memiliki sifat universal dan adaptif dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital tanpa kehilangan substansi etik yang menjadi tujuan utama syariat. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami sebagai landasan normatif dalam membangun sistem transaksi digital yang transparan, aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat. Temuan ini sekaligus memperluas diskursus mengenai integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan inovasi teknologi kontemporer serta menguatkan hasil penelitian Rofiullah bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap relevan sebagai fondasi etik dalam pengembangan teknologi

³⁷ Jamal, "Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya."

³⁸ Salsabilla Taufani Putri et al., "Analisis Komprehensif Fintech Syariah Di Indonesia : Prinsip , Regulasi , Dan Tantangan Pengembangannya," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* Vol. 03, no. 01 (2026): 2508–33.

keuangan masa depan.³⁹

C. Implikasi Konseptual Transparansi Transaksi dalam Pengembangan Teknologi Blockchain Perspektif Islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak hanya memiliki fungsi normatif dalam mengatur transaksi utang piutang, tetapi juga menawarkan kerangka etik yang dapat dijadikan landasan konseptual dalam pengembangan teknologi keuangan digital. Analisis komparatif terhadap tafsir M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir memperlihatkan bahwa prinsip dokumentasi transaksi, keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan nilai-nilai universal yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi untuk diimplementasikan dalam pengembangan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi digital yang semakin berkembang pada era ekonomi digital. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Muhammad Nurishak, Muhammad Rafi Siregar, dan Asep Nur'Imam Munandar yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁰

Dalam perspektif Islam, teknologi pada hakikatnya merupakan instrumen (*wasilah*), bukan tujuan (*ghayah*). Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu teknologi tidak hanya didasarkan pada kecanggihan sistem yang dimiliki, tetapi juga pada sejauh mana teknologi tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan dalam bermuamalah, dan terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian ini, karakteristik *blockchain* yang mampu menyediakan sistem pencatatan permanen, proses verifikasi yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas yang tinggi menunjukkan adanya keselarasan dengan tujuan syariat dalam menjaga hak serta meminimalkan potensi sengketa transaksi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa kesesuaian karakteristik *blockchain* dengan prinsip transparansi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak dapat diartikan sebagai legitimasi terhadap seluruh bentuk implementasi *cryptocurrency*. Hal ini disebabkan karena *blockchain* merupakan teknologi yang

³⁹ Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital."

⁴⁰ Muhammad Nurishak, Muhammad Rafi Siregar, and Asep Nur'Imam Munandar, "Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025): 21–35.

bersifat netral, sedangkan *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut yang masih menjadi objek perdebatan dalam kajian fikih muamalah. Aspek seperti unsur *gharar*, *maysir*, volatilitas harga, keberadaan *underlying asset*, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi tetap memerlukan analisis syariah yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *blockchain* dan *cryptocurrency* perlu diposisikan secara proporsional agar tidak terjadi penyamaan antara teknologi dengan produk atau instrumen yang memanfaatkannya.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan suatu sintesis bahwa prinsip transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat dijadikan sebagai kerangka etik dalam pengembangan teknologi *blockchain* yang berorientasi pada tata kelola transaksi digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Kerangka tersebut menempatkan dokumentasi transaksi sebagai instrumen perlindungan hukum, keterbukaan informasi sebagai dasar terciptanya kepercayaan (*trust*), akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban seluruh pihak, serta keadilan sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pengembangan teknologi *blockchain* dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada peningkatan efisiensi dan keamanan sistem, tetapi juga harus memperhatikan dimensi moral, etika, dan nilai-nilai syariah sebagai fondasi penyelenggaraan transaksi digital.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian tafsir Al-Qur'an dengan perkembangan teknologi keuangan digital melalui pendekatan komparatif terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas *blockchain*, *cryptocurrency*, atau QS. Al-Baqarah ayat 282 secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai transparansi yang terkandung dalam Al-Qur'an memiliki relevansi konseptual terhadap karakteristik teknologi *blockchain* tanpa mengabaikan batasan-batasan syariah dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tafsir muamalah, ekonomi Islam, serta teknologi keuangan syariah, sekaligus menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan inovasi teknologi digital di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Institut Daarul Qur'an Jakarta atas

dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, konsep transparansi transaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa Islam telah memberikan landasan etis dalam aktivitas muamalah melalui prinsip pencatatan yang jelas, keterbukaan informasi, kepastian hak dan kewajiban, kesaksian, serta amanah dalam menjaga kepercayaan antar pihak. Berdasarkan perspektif M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir, kedua mufasir memiliki kesamaan pandangan bahwa pencatatan dan kejelasan transaksi merupakan instrumen penting untuk menciptakan keadilan serta mencegah terjadinya perselisihan. M. Quraish Shihab lebih menekankan aspek rasionalitas, keadilan, dan perlindungan hak dalam transaksi, sedangkan Ibnu Katsir menyoroti dimensi kehati-hatian, amanah, dan pentingnya bukti transaksi sebagai bentuk penjagaan terhadap kepercayaan.

Konsep transparansi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 memiliki relevansi dengan karakteristik teknologi *blockchain* pada *cryptocurrency*, khususnya dalam aspek pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*), keterlacakan data (*traceability*), verifikasi terbuka, dan peningkatan akuntabilitas digital. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian prinsip transparansi blockchain dengan nilai-nilai Al-Qur'an tidak secara otomatis menjadi legitimasi terhadap seluruh praktik *cryptocurrency*, karena aspek kepatuhan syariah, unsur ketidakpastian (*gharar*), spekulasi, serta kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat dijadikan sebagai kerangka etis dalam pengembangan teknologi transaksi digital yang tidak hanya mengutamakan efisiensi teknologi, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi modern.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pengembangan kajian yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Qur'an dengan perkembangan teknologi finansial modern, khususnya *blockchain* dan *cryptocurrency*. Pengembang teknologi dan pelaku industri keuangan digital diharapkan dapat memperhatikan nilai-nilai transparansi, amanah, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasan etis dalam

menciptakan sistem transaksi digital yang bertanggung jawab. Selain itu, lembaga keagamaan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam perlu memperkuat kajian interdisipliner agar perkembangan teknologi keuangan dapat dikaji tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari perspektif hukum Islam dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menganalisis aspek lain dalam teknologi *blockchain*, seperti keamanan data, *smart contract*, aset digital, dan mekanisme transaksi *cryptocurrency* dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Selain itu, penelitian empiris mengenai penerimaan masyarakat Muslim terhadap penggunaan teknologi blockchain serta kajian komparatif dengan pandangan mufasir atau ulama lainnya dapat menjadi pengembangan penelitian berikutnya untuk memperkaya pemahaman mengenai integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan inovasi ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusnur, Anala. "Pemanfaatan Blockchain Dalam Sistem Akuntansi Untuk Transparansi Dan Keamanan Data Keuangan." *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2025): 16–27.
- Aisyah, Nabilah Rohadatul. "Rekonstruksi Model Penelitian Tafsir: Metode Dan Pendekatan Dalam Memahami Makna Al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 320–48.
- Akbar, Hajarul. "Orders To Record Debts (Study of Surah Albaqarah Verse 282)." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2021): 229–43.
- Amin, Imam Muslim, Dede Kurniawan, and Eni Zulaiha. "Tafsir Maudhu'i: Menelusik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 1330–39.
- Aminin, Rista Izza. "Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, Dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 3, no. 2 (2024): 92–106.
- Annisa, Dian. "Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Kontemporer." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 04

(2025): 279–99.

- Azwar, Azwar. “Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22.
- Batubara, Rahman. “Perspektif Muhammad Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Wawasan Al-Qur’an.” *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum* 1, no. 2 (2025): 37–46.
- Fatmawati, Erma, and Devi Pramitha. “Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Pilar Good Governance Dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam.” *AS-SUNNIYYAH* 5, no. 01 (2025): 84–96.
- Ibn Kathīr, Ismā’īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Tahqīq Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Vol. 2. Riyadh: Dār Tayyibah, 1999.
- Jamal, Syukron. “Peran Teknologi Blockchain Dalam Keuangan Syariah: Analisis Tantangan Dan Solusinya.” *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 93–107.
- Latipah, Ana, and Muhammad Iqbal Fasa. “Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 10 (2024).
- Mauladna, Surya, Yosy Arisandy, and Rizky Hariyadi. “Transparansi Dan Efisiensi Laporan Keuangan Perusahaan Ritel Dalam Perspektif Akuntabilitas Keuangan Syariah (Studi Pada PT Indomarco Prismaatama Bengkulu).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 5 (2025).
- Maulana, Zikri, and Safira Mustaqilla. “Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan: (Studi Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Islam).” *As-Siyadah* 6, no. 1 (2026): 1–18.
- Mudayyimah, Siti. “Kontekstualisasi Hukum Dain Dalam Perspektif Al-Sya’râwî Analisis Ayat 282 Surat Al-Baqarah.” *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 7 (2025): 8081–91.
- Nurdina, Siti Misrina, and Rifdah Farnidah. “Pencatatan Dan Persaksian Utang Piutang Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282-283: Analisis Komparatif Tafsīr Al-Qurṭubī Dan Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī.” *Nida ‘Al-Qur’an: Jurnal Kajian Quran*

- Dan Wanita* 22, no. 2 (2024): 87–119.
- Nurishak, Muhammad, Muhammad Rafi Siregar, and Asep Nur’Imam Munandar. “Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025): 21–35.
- Oktareza, Dwi, Andreyan Noor, Erliyando Saputra, and Aulia Vivi Yulianingrum. “Transformasi Digital 4.0: Inovasi Yang Menggerakkan Perubahan Global.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 661–72.
- Putri, Devindya Citra Prameisti, Winda Agustina Damayanti, and Alya Lutfianti. “Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Putri, Salsabilla Taufani, Naila Syakira, Calista Dhendi, Elsa Ningrum, and Tri Wahyuni. “Analisis Komprehensif Fintech Syariah Di Indonesia : Prinsip , Regulasi , Dan Tantangan Pengembangannya.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol.* 03, no. 01 (2026): 2508–33.
- Rahmawan, Lutfi Hery. “Rekonstruksi Konsep Kitābah Dan Isyḥād Di Era Blockchain: Sebuah Pendekatan Tafsir Maudhū’i Terhadap Qs. Al-Baqarah: 282.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 296–304.
- Rasyid, Fachri Muhammad, Sentot Eko Baskoro, Ni Putu Maha Lina, Kadek Cahya Dewi, Upayana Wiguna Eka Saputra, and Juharsah Juharsah. *Ekonomi Digital: Konsep, Transformasi, Inovasi Dan Tantangan*. Star Digital Publishing, 2026.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. “Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital.” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 24–43.
- Rosidah, Idah, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–56.
- Sa’diyah, Halimatus. “Blockchain Dan Revolusi Transparansi Digital.” *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 3 (2025): 572–77.
- Siahaan, Paulus Young, and Joosten Ng. “Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Kepercayaan Di Sektor Keuangan Di

- Indonesia.” *J. Sist. Inf. Dan Ilmu Komput* 2, no. 4 (2024).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagiya, Bahrum. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian PAI.” *Jurnal Pendidikan Islam* 12 (2023): 43.
- Sugiyono, Prof Dr. “Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D.” *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 2023.
- Supriyadi, Moh. “Perbandingan Makna Hutang (Dain) Dalam Al-Quran: Analisis Makna Dain Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Misbah.” In *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 4:42–60, 2025.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. “Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284.” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2020): 15–35.
- Wardoyo, Heru. “Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Aktivitas Bisnis Digital Di Indonesia: Tantangan Regulasi Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 19, no. 02 (2026): 133–48.
- Yumiarsih, Dwi, Roni Hidayat, Aliceya Syawali Sahrul, Salwa Mufidah, and Lutfia Hamro. “Prinsip Transparansi Akad Perbankan Syariah Dalam Perspektif Tafsir Tematik Ayat-Ayat Muamalah.” *Indonesia Economic Journal* 2, no. 2 (2026): 1755–69.
- Ziyad, Najib Prassojo, Muhammad Athoillah, and Hasan Bisri. “Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 123–32.